

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT SECARA UMUM
Nomor. 90/Pdt.G/2024/PN Kln

Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 saya Sri Tanti, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, atas perintah Hakim Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kln Berdasarkan penundaan hari sidang tanggal 29 Agustus 2024;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

YULIANI; Alamat Garuman 014/RW 007, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, sekarang alamat dan tempat tinggalnya tidak tahu; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Klaten yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
Jalan : Jalan Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten;
Hari : **Senin**;
Tanggal : **30 September 2024**;
Jam : 09.00 Wib;

dalam perkara perdata antara:

TH SUPRIYATO Sebagai **PENGUGAT**;
Lawan

YULIANI Sebagai **TERGUGAT**;

Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengingat bunyi pasal 390 (3) HIR dimana saya dapat bertemu serta berbicara dengan Bapak JAKA PURWANTO, S.Sos., M.M. Selaku Plt. Asisten pemerintah Kabupaten Klaten.

Panggilan ini saya sediakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kantor Pengadilan Negeri Klaten Klas I A dengan cara menempelkan di papan Pengumuman.

Yang menjalankan tugas
Jurusita Pengganti

Sri Tanti, S.H

Klaten Tanggal
Nomor

: 4 September 2024
: 100.3/597/2024/As I

MENGETAHUI :
A.n. **BUPATI KLATEN**
Sekretaris Daerah

Ub.

Asisten Pemerintahan dan Kesra



JAKA PURWANTO, S.Sos., M.M.

Rembina Utama Muda
NIP. 196711011986031001